



PUTUSAN

Nomor: 1507/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 1507/Pdt.G/2016/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Agustus 2007 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di alamat Kabupaten Tangerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
 - a. **ANAK KE I**, umur 8 Tahun;
 - b. **ANAK KE II**, umur 4 Tahun;
 4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak September tahun 2011, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
 - b. Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
 5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
 6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
 7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
 8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, untuk dicatat perceraianya;
 9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor: 1507/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 1507/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 25 Mei 2016 dan 24 Juni 2016 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Sementara upaya mediasi sebagaimana ketentuan Perma No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor: 1507/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: -, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 14 Agustus 2007, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. **ANAK KE I** umur 8 tahun;
 2. **ANAK KE II** umur 4 tahun;
 - b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang semenjak lima tahun yang lalu (2011) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 2. Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;
 3. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
 - c. Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak tiga tahun yang lalu (2014);
 - d. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor: 1507/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Penggugat;

e. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. **ANAK KE I** umur 8 tahun;

2. **ANAK KE II** umur 4 tahun;

b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang semenjak lima tahun yang lalu (2011) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

2. Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;

3. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

c. Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak tiga tahun yang lalu (2014);

d. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

e. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor: 1507/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terbukti dari relaas panggilan sidang perkara ini, panggilan mana telah dinilai sah oleh majelis hakim, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan, serta tidak datangnya bukan disebabkan suatu alasan yang sah, Tergugat juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan Penggugat tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor: 1507/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak September 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor: 1507/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak tanggal 04 Agustus 2007 telah terikat perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah memberi keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan bukan orang yang terlarang menjadi saksi dan isinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak lima tahun (2011) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;
- c. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor: 1507/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak tiga tahun (2014);

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama terakhir di Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. **ANAK KE I** umur 8 tahun;
 2. **ANAK KE II** umur 4 tahun;
- b. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang semenjak lima tahun yang lalu (2011) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 2. Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;
 3. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- c. Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama semenjak tiga tahun yang lalu (2014);
- d. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- e. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor: 1507/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Tergugat, namun tidak berhasil. Sehingga saksi juga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada Desember 2014 sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat *ميثاقا غليظا (mitsaqon gholizhon)* yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi: -----

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor: 1507/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan
hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua
belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak
berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan
talak satu bain;

Dan berdasarkan dalil dalam *Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi*,
majelis sepakat dengan pendapat tersebut dan mengambil alih menjadi
pendapat majelis sendiri:

و ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan
hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim
salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan
dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor: 1507/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Adhiaksari Hendriawati, S.H.I. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor: 1507/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



KETUA MAJELIS

TTD

Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Drs. Hasan Hariri

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Drs. H. Ihsan, M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp435.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor: 1507/Pdt.G/2016/PA.Tgrs